


# **PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI**

## **PERSYARATAN**

1. Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada notaris;
2. Para pendiri koperasi melalui kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten melalui notaris;
3. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan kepada menteri dengan melampirkan; a. Surat persetujuan nama Koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. b. 2 (dua) rangkap salinan Akta Pendirian Koperasi bermaterai cukup. c. Surat kuasa pendiri. d. Notulen rapat pembentukan koperasi atau berita acara rapat pembentukan koperasi. e. Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris. f. Surat bukti jumlah simpanan pokok/simpanan wajib sebagai modal awal. g. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
4. Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi;
5. Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
6. Surat bukti penyetoran modal berupa deposito di Bank Pemerintah sebesar Rp. 15.000.000 bagi Koperasi Primer dan Rp. 50.000.000 bagi Koperasi Sekunder atas nama salah seorang calon pengurus;
7. Neraca awal kegiatan usaha koperasi;
8. Surat pemberitahuan kepada Dinas/Kantor yang membidangi koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota setempat;
9. Surat keterangan domisili Koperasi yang bersangkutan dari Kelurahan/Kecamatan setempat;
10. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas;
11. Foto copy KTP anggota koperasi;

## SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR



1. Dinas Koperasi dan UM memberikan penyuluhan kepada sekelompok orang yang memiliki kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama mengenai pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
2. Dilakukan pembentukan koperasi melalui rapat pembentukan yang dipimpin oleh Kuasa Pendiri dan dihadiri oleh pejabat Dinas Koperasi dan UM yang membidangi dan PPANK (Pejabat Pembuat Akta Notaris Koperasi);
3. Kemudian Koperasi mengajukan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris yang ditunjuk;
4. Setelah kelengkapan pembentukan koperasi tersedia, maka proses pengajuan pengesahan Akta Pendirian ke Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan;
5. Kuasa Pendiri/Pengurus Koperasi mengajukan permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilampiri dengan persyaratan lengkap kepada Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Kepala Dinas mendisposisikan permintaan pengajuan kepada bidang Kelembagaan Koperasi untuk diteruskan kepada Seksi Organisasi dan Tata Laksana untuk dilakukan pemrosesan;

## **WAKTU PENYELESAIAN**

26 ( Dua Puluh Enam Hari Kerja )

## **BIAYA / TARIF**

Tidak di Pungut Biata

## **PRODUK PELAYANAN**

Akta pendirian koperasi/Badan Hukum Koperasi

## **PENGADUAN PELAYANAN**

Datang langsung Ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bantem